

**PERSEPSI DAN SIKAP
MAHASISWA MAHASISWI FAKULTAS SYARI'AH
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
(Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. SUGIANNOR

NIM: 04380026

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.
2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Sugiannoor
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : M. Sugiannoor
NIM : 04380026
Judul Skripsi : Persepsi Dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari'ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awal 1430 H.
19 Maret 2009 M.

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150275040

PENGESAHAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/023/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :


**PERSEPSI DAN SIKAP MAHASISWA MAHASISWI FAKULTAS SYARI'AH
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA (UNDANG UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. SUGIANNOR
NIM : 04380026
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Rabi'ul Tsani 1430 H / 14 April 2009 M
Nilai Munaqasyah : A -
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I



Drs. Ahmad Patirov, M.Ag.
NIP. 150 256 648


Penguji II



Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

Yogyakarta, 23 April 2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN




Drs. Judian Wahyudi, M.A. Ph.D.
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Kasus pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia dari dulu sampai sekarang terus berlanjut. Sudah menjadi rahasia umum kalau barang bajakan saat ini laku di pasaran. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah terbiasa membeli barang bajakan yang baik disadari atau tidak telah ikut membantu suksesnya peredaran barang bajakan. Secara khusus dalam ruang lingkup mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah yang bergelut dalam perkuliahan hukum dan dianggap berkompeten untuk melanjutkan estafet penegakan hukum di negara ini, ternyata di antara mereka masih banyak yang ikut membantu suksesnya peredaran barang bajakan, yaitu dengan membeli barang bajakan itu sendiri. Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimanakah sebenarnya pandangan dan sikap mahasiswa mahasiswi Fakultas Syari'ah terhadap pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan bagaimana sebenarnya pandangan dan sikap mahasiswa mahasiswi Fakultas Syari'ah terhadap tindak pelanggaran hak cipta atau biasa disebut dengan istilah pembajakan, dan kemudian dianalisa lebih lanjut. Adapun dalam cara pengumpulan data, penyusun melakukan observasi awal dengan mewawancarai secara langsung beberapa mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah, selanjutnya membagikan angket kuesioner kepada 110 mahasiswa mahasiswi Fakultas Syari'ah. Setelah data terkumpul dan dipaparkan, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari menganalisa yang umum seputar pandangan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah terhadap tindak pelanggaran hak cipta, dilanjutkan dengan menganalisa secara khusus tentang sikap mereka yang sebenarnya dalam menyikapi pelanggaran hak cipta atau pembajakan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis dan normatif yaitu menilai apakah semua pandangan dan sikap mahasiswa mahasiswi Fakultas Syari'ah telah sesuai dengan harapan dan tujuan pemberlakuan Undang Undang Hak Cipta dan apakah telah sejalan dengan tuntunan syari'at Islam?

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 81.8% pandangan mahasiswa mahasiswi (90 responden) Fakultas Syari'ah terhadap pelanggaran hak cipta, telah sesuai dengan harapan dan tujuan diberlakukannya Undang Undang Hak Cipta, pandangan tersebut juga sejalan dengan tuntunan syari'at Islam, yaitu menyatakan bahwa pembajakan adalah suatu tindak kejahatan yang harus diberantas. Akan tetapi dalam tindakan/perbuatan riil sehari-hari ternyata benar bahwa sebagian mahasiswa mahasiswi Fakultas Syari'ah banyak yang membeli barang bajakan, hal itu secara tidak langsung ikut mensukseskan peredaran barang bajakan yang dilarang oleh undang undang dan diharamkan oleh syari'at Islam. Dalam penelitian ini, penyusun juga menemukan kelemahan dalam Undang Undang Hak Cipta, yaitu tidak adanya larangan dan sanksi terhadap konsumsi bajakan, yang mengakibatkan anggapan bahwa konsumsi/membeli bajakan sah-sah saja. Menurut penyusun kelemahan tersebut harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan cara merevisi kembali Undang Undang Hak Cipta dan menetapkan larangan terhadap pembelian barang bajakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dengan daya, upaya dan kerja keras, skripsi ini dapat terselesaikan. Semua ini berkat kemudahan dan petunjuk-Nya jualah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi cahaya kehidupan kepada kita.

Di dalam penulisan skripsi ini penyusun mengangkat tema dengan judul Persepsi Dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari'ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). Rasa haru dan bahagia selalu mengiringi penyusun atas terselesaikannya skripsi ini, penyusun telah mencurahkan seluruh kemampuan yang ada dengan harapan semoga tulisan ini dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus dan hormat sebagai wujud bakti kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat.

3. Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I.
4. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Para Dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku Ayahanda H. Gupran Ismail dan Ibunda Hj. Mursinah HD, dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan baik material maupun spiritual.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan anak-anak Muamalat II angkatan 2004 yang selalu membantu dan memberi semangat, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pengumpulan data skripsi.
8. Sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud Graduate (Yanor, Dine, Indra, Ahmed, Abied) yang selalu mendampingi, teman-teman di Asrama Mahasiswa Amuk Hantarukung yang selalu mengisi hari-hariku, dan patner-patner kebanggaanku di Sanggar Musik Panting Dendang Banua yang memberi kesegaran di saat suntuk, teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan 63 Mi-Ke, tidak lupa pula kepada seorang muslimah yang kusayangi, serta teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada Allah SWT penyusun panjatkan doa serta memohon ampunan dan rasa syukur semoga amal dan kebaikan diri dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini diterima Allah sebagai investasi masa depan di akhirat nanti. Amin

Penyusun sadar, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun mohon kritik dan saran demi menuju jalan kesempurnaan. Akhir kata, semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan manfaat pada siapapun, meskipun sebesar satu butir pasir dilautan. *Wallahu A'lam.*

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Awwal 1430 H
15 Maret 2009 M



M. Sugiannoor

MOTTO

*Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Qur'an dan Sunnah
Pedomanku, Islam Agamaku*

*Hidup di dunia cuma sekali, hiduplah yang berarti dan
bernilai, pilihlah jalan hidupmu dan nikmatilah hidupmu.*

Bersyukur akan melapangkan dan memudahkan segalanya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan

Kepada :

*Almamater UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

➤ *Kedua Orang Tua Yang Kucintai dan Kubanggakan :*

**Ayahanda H. Gupran Ismail
dan
Ibunda Hj. Mursinah HD.**

➤ *Kedua Saudaraku Yang Kusayangi :*

Maulana Fitriannoor dan Muhammad Iqbal

Dan Untuk:

Seluruh Guruku yang telah mengajarkanku arti kehidupan

Juga untuk:

Sahabat-sahabat karibku.

Tak Lupa:

Untuk mereka yang haus akan ilmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HAK CIPTA DI INDONESIA	20
A. Sejarah Undang-undang Hak Cipta.....	20
B. Pengertian dan Prinsip Dasar Hak Cipta.....	22
C. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	25

1. Ciptaan-Ciptaan yang Dilindungi Undang-Undang.....	25
2. Pembatasan Hak Cipta	28
3. Hak-Hak Pencipta	30
D. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam	33
1. Hak Kepemilikan Harta Dalam Islam	33
2. Barang Bajakan dan Peredaran Serta Jual Belinya	38
E. Kasus Pelanggaran Hak Cipta.....	42
BAB III MAHASISWA-MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH UIN	
SUNAN KALIJAGA	45
A. Gambaran Umum UIN Sunan Kalijaga Dan Fakultas Syariah	45
1. UIN Sunan Kalijaga	45
2. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	49
B. Pandangan dan Respon Mahasiswa Mahasiswi Fakutas	
Syariah Terhadap Undang-Undang Hak Cipta	51
BAB IV ANALISIS PERSEPSI DAN SIKAP MAHASISWA	
MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH TERHADAP	
PELANGGARAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA.....	59
B. Persepsi Mahasiswa-mahasiswi Terhadap Tindak Pelanggaran	
Hak Cipta	59
C. Sikap Mahasiswa-mahasiswi Dalam Mentaati Undang Undang	
Hak Cipta	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Undang Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI.....	V
4. Pedoman Wawancara.....	XXXI
5. Kuesioner.....	XXXII
6. Biodata Penyusun.....	XLVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Hak cipta sebagai suatu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam praktiknya, harmonisasi hukum

¹ Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1 (Bandung : Yrama Widya, 2004), hlm. 249.

hak cipta yang telah dilakukan hampir tiga kali lebih, di mana yang terakhir mengharmonisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, senantiasa sangat minim adanya komitmen pemerintah dalam membangun sistem Hak Kekayaan Intelektual yang dapat menguntungkan bangsa Indonesia.²

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah memungkinkan para pelaku tindak pidana di bidang hak cipta untuk melakukan tindak pidana nyaris sempurna, khususnya di bidang perekaman, baik *cassette video* maupun *cassette audio*. Pembuatan pembajak biasanya baru diketahui setelah berjalan cukup lama.³

Bentuk pembajakan hak cipta yang paling umum yang sering kita dengar adalah penggandaan dengan cara “*back to back*”. Pembajakan terhadap *cassette video* dan *cassette audio* tersebut semakin ramai dibicarakan. Di satu pihak pembajak dengan beraninya terus melakukan pembajakan, sedangkan di lain pihak konsumen dengan giatnya pula mencari *cassette-cassette* hasil bajakan tersebut. Pihak rental menyatakan bahwa *cassette video* resmi terlalu mahal, sehingga bila dibeli kemudian disewakan malah cenderung rugi. Pihak konsumen selalu mencari *cassette-cassette* yang murah harganya, dapat terjangkau untuk membeli ataupun menyewanya dari pihak rental. Bagi pembeli ataupun penyewa, berpendapat bahwa mereka tahu jelas ceritanya saja sudah cukup, walaupun resiko

² Budi Agus Riswandi dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1

³ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, cet. ke-1 (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 16

menyewa atau membeli *cassette* hasil bajakan tersebut dapat merusak tape mereka sendiri ataupun mendapatkan gambar yang kurang jelas. Keadaan seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya saling membutuhkan antara pembeli dan atau penyewa dengan pihak *rental cassette* video yang murah.⁴

Dalam tindak pelanggaran hak cipta, penyusun menemukan bahwa banyak juga mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga mengkonsumsi barang bajakan, data ini penyusun dapatkan setelah melakukan observasi terhadap beberapa mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Kenyataan ini merupakan suatu realitas sosial yang bertolak belakang dari yang seharusnya terjadi, karena bila dipandang dari sisi keilmuan baik mahasiswa maupun mahasiswi tersebut telah mengetahui aturan-aturan hukum di Indonesia dan sudah semestinya ikut berperan dalam menegakkan hukum, bukan malah ikut mendukung pelanggaran terhadap hukum. Apalagi bila ditinjau dari sisi keagamaan mayoritas mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah, tentunya lebih tahu dan dapat membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk, mana yang halal dan haram yang dapat merugikan orang lain.

Dari realitas sosial mahasiswa dan mahasiswi di atas, maka penyusun meneliti lebih lanjut dan mendalam tentang bagaimanakah sebenarnya persepsi dan sikap mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia, hal ini mengingat bahwa mereka merupakan

⁴ *Ibid.*, hlm.17

pemuda dan pemudi yang akan melanjutkan estafet penegakan hukum di Indonesia nanti.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan/persepsi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga terhadap pelanggaran hak cipta ?
2. Bagaimana sikap/respon mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga terhadap Undang Undang Hak Cipta dan pelanggarannya ?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat mahasiswa-mahasiswi dalam menyikapi Undang Undang Hak Cipta dan pelanggarannya ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan sejauh mana pandangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga terhadap Undang Undang Hak Cipta dan pelanggarannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon maupun sikap mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan pelanggarannya.

3. Untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dalam menyikapi Undang-Undang Hak Cipta dan pelanggaran-pelanggarannya.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran, memperkaya wawasan dan membangun kesadaran taat hukum para mahasiswa dan akademisi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Adapun buku-buku dan skripsi-skripsi yang membahas tentang hak cipta antara lain yaitu:

Buku tulisan OK. Saidin, isinya terdiri dari 17 Bab, membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual mulai dari sejarah terbentuknya, perkembangannya sampai pembagian jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual. Buku tersebut meninjau dari hukum positif Indonesia.⁵

Buku tulisan Budi Agus Riswandi dkk, yang berisi tentang bahasan Hak Kekayaan Intelektual dengan pembagian jenis-jenisnya, serta juga membahas tentang budaya hukum di Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri.

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke-4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Buku yang terdiri dari 8 bab tersebut bahasannya lebih menekankan pada budaya hukum di Indonesia, tanggapan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual.⁶

Buku disusun oleh Achmad Fauzan. Isinya merupakan himpunan undang-undang di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Seluruh undang-undang yang dihimpun dalam buku tersebut merupakan undang-undang terbaru dan yang saat ini digunakan di Indonesia.⁷

Widyopramono. Buku yang membahas secara khusus tentang permasalahan tindak pidana hak cipta, analisa dan cara penyelesaiannya. Permasalahannya lebih menekankan pada sisi sosiologi masyarakat Indonesia terhadap penerapan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yang selama ini telah berjalan dan diterapkan.⁸

Skripsi yang disusun oleh Khirzatul Mustatiah mahasiswi Fakultas Syari'ah. Skripsi tersebut merupakan studi komparatif yaitu membandingkan antara Hukum Tindak Pidana Positif di Indonesia dengan Hukum Pidana Islam dalam lingkup tindak pidana hak cipta, baik dari kriteria maupun sanksi-sanksi dari kedua macam konsep hukum tersebut.⁹

⁶ Budi Agus Riswandi dkk, *Hak Kekayaan Intelektul Dan Budaya Hukum*, cet. ke-2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

⁷ Achmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke 1, Bandung: Yrama Widya, 2004.

⁸ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, cetakan ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

⁹ Khirzatul Mustatiah, *Studi Komparasi Tentang Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Kemudian juga ada skripsi yang disusun oleh Ana Kurnia, mahasiswi Fakultas Syari'ah. Skripsi ini menguraikan tentang permasalahan Hak Kekayaan Intelektual disertai dengan pandangan atau perspektif hukum Islamnya. Bahasannya bersifat umum yaitu mengenai sejarah, perkembangan, pembagian dan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang ada dan diterapkan selama ini yang kemudian ditinjau dari konsep Hukum Islam.¹⁰

Ada pula skripsi yang disusun oleh Joko Suyono, yang dalam skripsi tersebut membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap keberadaan hak cipta yang terdapat dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2002.¹¹

Dalam penelitian ini, maka penyusun mencoba meneliti secara lebih lanjut tentang pelanggaran hak cipta di lapangan, yaitu dengan memfokuskan pada penelitian terhadap persepsi dan sikap mahasiswa mahasiswi Fakultas Syariah UIN Yogyakarta mengenai pelanggaran hak cipta saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang

¹⁰ Ana Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹¹ Joko Suyono, *Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.¹²

Berkaitan dengan hak cipta, maka sumber utama untuk menelusuri hal itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif hak cipta). Undang-Undang yang dimaksudkan tentunya bersumber pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (sic: 2002) tentang Hak Cipta. Agar mendapat pemahaman yang komprehensif penting kiranya dipahami beberapa pengertian umum yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa pencipta adalah :

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sementara itu pengertian ciptaan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang mengartikan sebagai berikut : ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Hak cipta sendiri dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1993 (sic: 2002) tentang Hak Cipta diartikan:

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :

¹² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan...*, hlm. 56.

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan pada dua ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dalam kenyataannya saat ini, tingkat efektivitas pemberlakuan dan penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal dan belum memberikan hasil yang memuaskan. Salah satunya dalam hal pemberlakuan dan penegakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas undang-undang tersebut. Secara ringkas beberapa faktor atau kendala utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang Undang Hak Cipta tersebut antara lain sebagai berikut :

Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.

Dalam bidang sosial budaya, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam. Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin

¹³ Budi Agus Riswandi dkk, *Hak Kekayaan Intelektul...*, hlm. 3.

menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.

Dengan kata lain faktor penyebab tindak pidana hak cipta adalah, karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan belum mampu menangkal si pembajak untuk menjadi jera.¹⁴

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.¹⁵

Adapun kalau dikaji dengan hukum Islam, maka sebenarnya Islam juga melarang pembajakan. Pembajakan yang dilakukan oleh segelintir orang untuk diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan yang cepat, mudah bahkan lebih banyak itu, merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau syariat Islam, karena bertentangan dengan asas-asas hukum muamalat.

Dalam Islam salah satu tujuan yang melatar belakangi ditetapkannya suatu hukum dan terdapat dalam *Al-Maqāshidu 'l-Khamsah* yaitu Memelihara Harta Benda dan Kehormatan.

¹⁴ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, cet. ke-1 (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 19.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 62.

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Ketentuan Islam di atas juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang isinya memberkan perlindungan terhadap benda milik dan hasil karya para pencipta.¹⁶

Dalam Hukum Muamalat terdapat beberapa asas, yang mana asas-asas tersebut berfungsi untuk memastikan kehidupan manusia agar selalu berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam permasalahan hak cipta, Hukum Muamalat meninjaunya dari beberapa sisi, antara lain dari sisi kebendaan, dan dari sisi hak kepemilikan. Dari sisi kebendaannya, hukum muamalat mengkategorikan barang ciptaan merupakan benda qimmi.

Benda qimmi ialah benda yang tidak mempunyai kesamaan di pasar, atau kalau ada juga, terdapat unsur-unsur perbedaan yang besar artinya dalam dunia perdagangan khususnya dan muamalat umumnya, misalnya lukisan karya seniman, kuda balap yang terlatih, burung kutut yang telah jadi dan sebagainya,

¹⁶ Ismail Muhammd Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 101.

yang hanya dapat dinilai dengan harga, tidak dapat diganti dengan benda lain yang sama. Maka, benda qimmi berarti benda yang hanya dapat dinilai dengan harga.¹⁷

Adapun dari sisi kepemilikannya, suatu benda yang diciptakan oleh penciptanya, masuk dalam kategori hak i'tibar ikhtiyariyah yaitu benda yang kepemilikannya berasal dari ikhtiyar atau hasil usaha seseorang, sehingga benda tersebut menjadi haknya secara utuh. Seperti yang disampaikan oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqih Muamalah* yaitu :

ما كان الانسان مختارا في ايجادها¹⁸

Adapun kaidah yang menetapkan bahwa hak yang dimiliki oleh pencipta merupakan suatu hak milik secara sempurna atau utuh ialah kaidah yang berbunyi:¹⁹

ان اول ملكية تثبت على الشيء الذي لم يكن مملوكا قبلها انما تكون دائما ملكية تامة

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa pencipta mempunyai hak yang sempurna baik dari hak atas benda maupun hak atas manfaatnya.

Mustafa Ahmad Az Zarqa' mengatakan, hak cipta merupakan jenis hak baru yang tidak termasuk dalam kategori hak aini dan hak syaksi, hak cipta bersumber dari mashlahah pada wilayah hak-hak khusus.²⁰

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-2 (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 44.

¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-4 (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 16.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁰ Mustafa Ahmad Az Zarqa', *al Fiqh al Islām fi as Saubih al Jadid*, jilid III, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), hlm. 21.

Kemudian Fathi ad Daraini, mengatakan bahwa hak cipta adalah hak yang melekat pada diri pencipta dari hasil curahan pemikirannya yang diekspresikan dalam bentuk penemuan-penemuan baru, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun seni.²¹

Dari uraian tersebut di atas telah jelaslah bahwa Islam menetapkan barang atas suatu usaha dan hasil karya seorang manusia merupakan benda yang seutuhnya milik penciptanya, sedangkan barang hasil karya tersebut merupakan salah satu benda qimmi yang berasal dari kreativitas dan usaha penciptanya. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan barang ciptaan itu, baik dari transaksi jual beli atau pun pemanfaatan dari barang itu harus mendapat izin dari penciptanya.

Dalam hukum Islam ada kaidah yang berbunyi:

لا يجوز لأحد ان يتصرف فى ملك الغير بلا إذنه²²

Sejalan dengan itu semua, maka Islam mengharamkan tindakan pembajakan, karena pembajakan merupakan tindakan yang tidak sah dan dianggap tindakan yang zhalim. Pembajakan sangat merugikan pihak-pihak yang sudah bersusah payah dan bekerja keras untuk menciptakan suatu hasil karya.

Karena pembajakan mengandung unsur yang merugikan hak orang lain (pencipta dan pemegang hak cipta) dan memberikan keuntungan bagi para

²¹ Fathi ad Duraini, *Haqq al Ibtikār fi al Fiqh al Islām al Muqārran*, dalam Zuhad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya," dalam Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm.104-105.

²² Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 104.

pembajak, maka sudah selazimnya juga hukum dari tindakan pembajakan adalah haram. Nabi Muhammad S.A.W bersabda:

لا يحل لامرئ ان يأخذ مال أخيه بغير حقه²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan atau Penelitian Kancah (*Field Reaserch*). Kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan mahasiswa mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Yaitu dengan meneliti pandangan serta respon mahasiswa dan mahasiswi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan pelanggaran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif. Yaitu penelitian terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Setelah suatu masalah itu diungkapkan maka dilakukan analisa.

Dalam penelitian ini penyusun melakukan pengumpulan data dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya data

²³ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid V, (Beirut: Dar as Suwair, tt), hlm. 425. Hadis dari Ahmad ibn Hamid as Sa'di.

tersebut dipaparkan dan kemudian di analisa, untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan kuesioner, sedangkan interview hanya sebagai pendukung

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya.

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi melalui wawancara awal terhadap beberapa mahasiswa mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Dari observasi awal tersebut maka penyusun mendapatkan realitas sosial pelanggaran hak cipta yang dilakukan mahasiswa dan mahasiswi tersebut yang kemudian perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai persepsi dan sikap mereka terhadap pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Dalam kuesioner pertanyaan yang disampaikan adalah untuk memperoleh informasi dari responden tentang dirinya sendiri. Dalam menyebarkan kuesioner penelitian ini terdiri dari 2 bentuk kuesioner yaitu

kuesioner dengan pertanyaan terikat dan kuesioner gabungan (pertanyaan terikat dan pertanyaan bebas/wawancara).

Kuesioner dengan pertanyaan terikat ialah kuesioner yang alternatif jawabannya sudah disediakan oleh penyusun. Sedangkan kuesioner gabungan berupa kuesioner yang di dalamnya digabungkan antara pertanyaan terikat dengan pertanyaan bebas/pertanyaan wawancara (jawaban terserah responden).

Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini penyusun membatasi penelitian hanya pada mahasiswa mahasiswi Jurusan Muamalat dan Jurusan Jinayah Siyasah. Penyusun beranggapan bahwa mereka yang kuliah pada dua jurusan tersebut lebih berkompeten dalam hal kajian pelanggaran hak cipta daripada tiga jurusan lainnya. Dua jurusan tersebutlah yang lebih banyak terlibat dalam kajian teori hukum tindak pelanggaran hak cipta di Indonesia. Sasaran populasinya yaitu mahasiswa-mahasiswi angkatan 2005 dan 2006. Yang berjumlah lebih kurang 329 orang, yakni 167 mahasiswa mahasiswi dari Jurusan Muamalat dan 162 mahasiswa mahasiswi Jurusan Jinayah Siyasah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka penyusun membatasi jumlah sampel untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut.

Sebenarnya sampel awal yang ingin dipakai oleh penyusun ialah sebanyak 60 responden dengan dasar 35% dari jumlah populasi masing-masing jurusan, sehingga keseluruhan sample berjumlah 120 responden. Akan tetapi karena kekurangan teknis pengumpulan data dan keterbatasan waktu penyusun dalam mengumpulkan data, maka sampel yang digunakan hanya sebanyak 110 orang. Secara rinci sampel terdiri dari 51 orang dari Jurusan Muamalat (sekitar 29% dari populasi mahasiswa Muamalat), dan 59 orang Jurusan Jinayah Siyasah (sekitar 34% dari jumlah populasi mahasiswa Jinayah Siyasah).

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat bagaimana pengaruh fenomena suatu hukum, aplikasi hukum dan implikasinya yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. *Kedua*, pendekatan normatif, yaitu mengkaji dan menilai suatu masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks al Qur'an, as Sunnah serta ijtihad para ulama.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisa dengan menggunakan data analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisa kuantitatif yaitu dengan cara menganalisa data dengan mempergunakan hitungan persentase, sedangkan analisa kualitatif adalah menganalisa data dari sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan

Sedangkan dalam menganalisa data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itulah maka penyusun menilai suatu kejadian khusus.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam membahas pokok masalah yang ada, penyusun membagi bahasannya menjadi lima bab, yaitu :

Bab I sebagai bab pendahuluan, diletakkan sebagai bab pembuka yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab II, sebagai landasan teori untuk mengetahui ketentuan hukum hak cipta, maka dipaparkan beberapa hal tentang hak cipta antara lain tentang : definisi hak cipta, sejarah dan perkembangannya, serta ketetapan hukumnya baik dari sisi hukum positif maupun dari hukum Islam, kemudian juga dipaparkan perkembangan kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia sampai saat ini.

Sehubungan dengan subyek penelitiannya adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, maka selanjutnya pada bab III penyusun memaparkan beberapa hal tentang UIN Sunan Kallijaga dan Fakultas Syariah saat ini. Pada bab ini juga akan memaparkan persepsi dan respon dari mahasiswa mahasiswi terhadap undang-undang hak cipta.

Untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian ini, maka pada bab IV penyusun menganalisa data-data yang didapatkan di lapangan kemudian dikaji secara deduktif untuk kemudian disesuaikan dengan teori/pendekatan yang ada. Sehingga diketahuilah tentang bagaimana pandangan dan sikap mahasiswa mahasiswi Fakultas Syari'ah terhadap Undang Undang Hak Cipta dan pelanggarannya.

Terakhir Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penyusun. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian keseluruhan. Adapun saran merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan baik kepada mahasiswa mahasiswi Fakultas Syari'ah khususnya dan masyarakat pembaca umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusunan selesai meneliti tentang Persepsi dan Respon Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari'ah Terhadap Tindak Pelanggaran Hak cipta, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap pelanggaran hak cipta yang saat ini masih terus berlanjut, mahasiswa dan mahasiswi berpandangan antara lain : *Pertama*, mayoritas (81.8% atau 90 orang) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta atau pembajakan merupakan bentuk tindak kejahatan yang harus diberantas dan dicegah, sedangkan 18 orang (16.3%) menyatakan bahwa pembajakan bukan suatu kejahatan. *Kedua*, ketidak mampuan ekonomi pada masyarakat, menjadikan pembajakan terus berlanjut. *Ketiga*, mayoritas mahasiswa mahasiswi (58 responden atau sekitar 52.8%) tidak mendukung Fatwa MUI yang mengharamkan pembelian barang bajakan, mereka menilai bahwa Fatwa MUI kurang bijak karena kurang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya, sedangkan yang mendukung fatwa MUI ada 52 responden (sekitar 47.2%).

Secara umum, pandangan mereka di atas telah sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang Undang Hak Cipta saat ini dan telah sesuai pula dengan tuntunan syari'at Islam yang menetapkan pembajakan merupakan kejahatan. Akan tetapi pendapat mereka yang menyebutkan tentang

ketidak mampuan ekonomi yang menyebabkan keenganan masyarakat membeli barang asli dan ketidak setujuan mereka dengan fatwa MUI, tidaklah sesuai dengan harapan Undang Undang Hak Cipta dan tidak sejalan dengan syari'at Islam, karena bila saja masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap hukum dan mau bekerja lebih giat untuk meningkatkan penghasilan ekonomi, niscaya mereka mampu membeli barang asli.

2. Sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi 57 responden (sekitar 63.3%) dari 90 responden yang menyatakan pembajakan sebuah kejahatan dan harus diberantas, bisa merealisasikan dengan perbuatan terhadap pandangan tersebut di atas dan suka membeli barang asli, sedangkan 33 responden (sekitar 36.7%) lainnya tidak bisa merealisasikan pandangan tersebut dengan perbuatannya yaitu ikut membeli barang bajakan yang secara tidak langsung menyebabkan terus berlanjutnya pembajakan itu sendiri, ditambah dengan 18 orang yang memang tidak menyatakan pembajakan sebagai suatu kejahatan dan 2 responden abstain.

Secara yuridis, tindakan mereka sebagai konsumen yang membeli barang bajakan bukanlah suatu kejahatan, karena dalam Undang Undang Hak Cipta tidak menyebutkan larangan untuk membeli bajakan. Namun secara moral hukum dan tuntunan syari'at Islam, tindakan mereka itu salah dan tidak dibenarkan, karena mereka ikut terlibat dalam jual beli dan peredaran barang bajakan yang diharamkan.

3. Faktor yang menjadikan mahasiswa dan mahasiswi bisa merealisasikan antara pandangan dan perbuatannya ialah: adanya kesadaran dan mental yang tinggi untuk mentaati hukum, baik secara moral maupun secara materiil, merasa lebih puas dan nyaman dengan membeli barang yang asli, dan berpegang teguh kepada tuntunan syari'at Islam yang mengharamkan terlibat dalam jual beli barang bajakan.

Adapun faktor yang menghambat mahasiswa dan mahasiswi untuk sejalan antara persepsi dengan perbuatannya ialah: ketidakmampuan ekonomi, dan adanya keengganan atau sifat malas untuk berusaha membeli barang asli, serta tidak adanya rasa takut untuk membeli barang bajakan disebabkan tidak adanya larangan dan sanksi dalam membeli bajakan.

Tidak adanya larangan dalam membeli bajakan, merupakan kelemahan besar dalam Undang Undang Hak Cipta sekarang ini, kelemahan tersebut harus dihilangkan dengan cara merevisi Undang Undang Hak Cipta itu sendiri, yaitu dengan memberikan larangan serta sanksi terhadap pembelian barang bajakan, sehingga rantai jual beli bajakan di negara ini dapat diputuskan dan peredaran barang bajakan bisa diminimalisir semaksimal mungkin.

B. Saran-saran

Dari beberapa kesimpulan yang didapatkan oleh penyusun di atas, terdapat beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan:

1. Kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah, hendaknya terus konsisten dengan pandangan yang menyatakan bahwa pembajakan hak cipta adalah suatu kejahatan dan mendukung pemberantasan pembajakan.
2. Mahasiswa dan mahasiswi yang mampu merealisasikan antara pandangan dengan perbuatannya dalam mendukung penegakan Undang Undang Hak Cipta, hendaknya terus mempertahankan sikapnya tersebut dan ikut menghimbau masyarakat untuk menghindari membeli bajakan dan menyuruh untuk membeli barang original/asli. Adapun mahasiswa dan mahasiswi yang inkonsistensi antara pandangan dengan perbuatannya, hendaknya menyadari kesalahan dan kekeliruannya tersebut dan berusaha membeli barang yang asli.
3. Penelitian yang penyusun lakukan masih banyak kekurangan dan penuh dengan keterbatasan, oleh karena itu kepada rekan-rekan baik mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Syari'ah, hendaknya bisa melanjutkan penelitian ini secara mendalam, salah satunya meneliti lebih lanjut tentang kecenderungan mahasiswa mahasiswi Fakukltas Syari'ah terhadap hukum, apakah di antara mereka ada yang sangat fanatik/radikal terhadap hukum Islam dan menolak hukum positif, dan apakah di antara mereka ada yang berpandangan moderat yang bisa menerima hukum positif dan menyelaraskannya dengan hukum Islam, sehingga dari kedua pandangan tersebut bisa mendapat jawaban yang lebih berbobot tentang penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hukum hak cipta selama ini.

4. Kepada pemerintah dan para pihak terkait yang berkompeten mengurus permasalahan hak cipta, hendaknya menyadari akan segala kelemahan Undang Undang Hak Cipta seperti yang telah penyusun bahas dalam penelitian ini. Dengan harapan penegakan hukum hak cipta nantinya, akan dapat berjalan dan ditegakkan dengan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2004.

Universitas Islam Indonesia, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti UII, 1991

Hadis

Daud, Abi, *Sunan Abi Daud*, edisi Muhammad Muhyiddin 'Abd al Hamid, Jakarta: Darul Hikmah, tt.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid V, Beirut: Dar as Suwair, t.t

Fiqh / Usul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Basyir, Ahmad Azhar, KH, MA., *Asas Asas Muamalat*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 3, cet. ke-4, Kairo: Dar al Fikr, 1983.

Shiddieqy Ash, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-4 edisi kedua, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.

Suhendi, Hendi, DR, H, M.Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat, Prof., DR, H, M.A., *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu, Prof, *Ushul Fiqih*, cet. ke-9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zarqa' Az, Mustafa Ahmad', *al Fiqh al Islam fi as Saubih al Jadid*, jilid III, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Zuhaili al, Wahbah, *al Fiqh al Islāmi wa adillatih*, jilid IV, Beirut: Dar al Fikri, 1985.

Ilmu Hukum

Ali, Zainuddin, Prof., Dr., H, M.A., *Sosiologi Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Fauzan, Achmad, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1, Bandung: Yrama Widya, 2004.

Khairandy, Ridwan, S.H., M.H. dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, cet. ke-1, Yogyakarta: atas kerjasama Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan Gama Media, 1999.

Riswandi, Budi Agus dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Saidin, OK, H, S.H., M. Hum., *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syah, Ismail Muhammad, Prof., Dr., H, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, cetakan ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Zuhad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya," dalam Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke empat, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Lain-lain

Azizy, A. Qodri, Prof., Ph.D, *Cara Kaya Dan Menuai Surga*, edisi revisi, cet. ke-4, Jakarta: Renaisan, 2007.

Kurnia, Ana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Muqodasi al, Husni Zâdah Faidullah, *Fathurrohman Li at Tholibî Ayâti al Qur'âni*, Indonesia: Maktâb Dahlân.

Mustatiah, Khirzatul, *Studi Komparasi Tentang Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2005.

Nawawi, Hadari, H, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-11, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Prabowo, Cahyo, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Suyono, Joko, *Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Usman, Ali, KH, M, dkk, *HADITS QUDSI: Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, cet. ke-2, Bandung: CV Diponegoro, 1978.

Kelompok Websites

Ardhi Suryadi, "Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia Naik Turun," <http://www.detiknet.com>, akses 11/08/2008 10:35 WIB.

"Artikel-artikel populer : Tak Menjamin Bebas Barang Bajakan : Pemberlakuan UU Hak Cipta," <http://www.infoH@KI.com>, akses 28 November 2008.

Dr. Ahmad Hassan, *Hak al Ibtikār fi al Fiqh al Islami*, www.alfatihonline.com/articles/Ebtkar.htm.

"Fatwa MUI : Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram," <http://www.hukumonline.com>, akses 24 September 2008.

"Pelanggaran Paling Banyak pada Hak Cipta," <http://www.hukumham.info.com>, akses 13 Februari 2008.

"Tentang UIN," <http://www.uin-suka.ac.id>.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 1904 ditengah keluarga ulama pejabat. Dalam karir akademiknya, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN –sekarang UIN– Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 1975. Semasa hidupnya, M. Hasbi ash-Shiddieqy telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum.

2. Sayyid Sābiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 1356 M beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya Beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qaidah al-Fiqhiyyah* dan *'Aqidah Islam*.

3. ABI DAWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Imran al-Azdi Abi Dawud as-Sajastani, lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Beliau dikenal sebagai ahli hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matannya sehingga mendapatkan julukan *Sayyid al-Huffat*. Disamping itu juga beliau dikenal sebagai seorang mujtahid. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : *Kitab as-Sunan/Sunan Abi Dawud*, *al-Qadar* dan *al-'Amal*. Abi Dawud wafat pada hari jum'at tanggal 16 Syawal 275 H/ 21 Februari 889 M.

LAMPIRAN VI

BIODATA PENYUSUN

Nama : M. SUGIANNOR
TTL : Banjarmasin, 07 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Kenanga 1 No. 37 Rt. I Kebun Bunga (A. Yani Km.3)
Banjarmasin.
Alamat Jogja : Jl. Mangga III No. 37 Rt.08 Rw. 02 Klebengan CT Depok Sleman.
Telp : 081931 777 339, 0899 411 2375, (0511) 3250 105

PENDIDIKAN

1. SDN Kebun Bunga 3 Banjarmasin
2. SMP Plus Sultan Rahmatillah Banjarmasin
3. MTs Ibnu Mas'ud Putra Kandangan Hulu Sungai Selatan Kal Sel
4. MAK Ibnu Mas'ud Kandangan Hulu Sungai Selatan Kal Sel
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdaftar di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat
Tahun Akademik 2004

Nama Orang Tua : Ayah : Drs. H. Gupran Ismail
Ibu : Hj. Mursinah HD, S.Sos
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (pensiun)
Alamat : Jl. Kenanga I No. 37 Rt. I Kebun Bunga (A. Yani Km. 3)
Banjarmasin Kal-Sel